



**PENETAPAN**  
**Nomor 109/Pdt.P/2024/PN BIs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**Rasil Re hulina**, Tempat / Tanggal lahir Kaban Jahe / 18 April 1992 Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Agama Kristen beralamat di Jl. Tegar RT 004 RW 010 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis, Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farizal, S.H., Helmi Syafrizal, S.H., dan Reno Arrentino, S.H., M.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkalis yang beralamat di Pantai Marina Hotel Jalan Yos Sudarso no. 02, kelurahan kota bengkalis, Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Riau berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 062/SKK/LBHTUAH-BENGKALIS/XII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 9 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 9 September 2024 dalam Register Nomor 109/Pdt.P/2024/PN BIs, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan TEMPAT SITEPU secara agama Kristen berdasarkan surat no 068/AN/GBI.S/X/15 di hadapan pemuka agama kristen PDT. ELYESER SITOMPUL, SH.M, TH bertempat di GEREJA BATHEL INDONESIA Medan pada tanggal 28 Agustus 2015;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - APRILIA BR SITEPU : Perempuan, lahir di Duri, 21 April 2017
  - DEAN TIMOTHY SITEPU : Laki-laki, lahir di Duri, 18 Januari 2020

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon masih bersetatus lajang (belum pernah menikah) dan mendiang suami Pemohon juga masih lajang (belum pernah menikah);
4. Bahwa pemohon semenjak melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut hingga maut telah memisahkan saat ini;
5. Bahwa pemohon hingga saat ini belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan Amanah Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
6. Bahwa pada saat ini Suami Pemohon TEMPAT SITEPU telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2024;
7. Bahwa pada saat ini pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti sahnya perkawinan untuk Pemohon;
8. Bahwa tujuan dari Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Bengkalis adalah untuk dipergunakan sebagai bukti administrasi Anak-anak pemohon sebagai ahli waris yang sah dari pernikahan RASIL REHULINA Dan TEMPAT SITEPU Dan digunakan untuk kepentingan mengambil BPKB (Buku Pemilik Kendaraan bermotor) Mobil Suami yang menjadi agunan di Bank;
9. Bahwa untuk dapat memenuhi tujuan dan persyaratan Pemohon tersebut diatas maka Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkalis atas Permohonan Penetapan Perkawinan Pemohon diatas;
10. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan lainnya menyatakan perkawinan yang belum dicatatkan di Lembaga yang berwenang harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;

Bahwa untuk melengkapi syarat – syarat dalam permohonan ini, maka Para Pemohon akan melampirkan Surat – surat sebagai berikut:

- Fc . Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1403095804920001 atas nama RASIL REHULINA yang telah di legalisir di Kantor Pos;
- Fc. Akta Nikah berdasarkan Nomor: 068/AN/GBI.S/X/15 dari Gereja Bethel Indonesia yang di legalisir;

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN BIs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fc. Kartu Keluarga dengan No: 1403092308240006 yang di legalisir Kantor Pos;
- Fc. Akta Kelahiran anak Berdasarkan Nomor: 1403-LT-24122021-0021 atas nama APRILIA BR SITEPU yang di legalisir Kantor Pos;
- Fc. Akta Kelahiran Anak Berdasarkan Nomor: 1403-LT-24122021-0022 atas nama DEAN TIMOTHY SITEPU yang di legalisir Kantor Pos;
- Fc. Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Nomor; 1403-KM-23082024-0004 atas nama TEMPAT SITEPU yang di legalisir Kantor Pos;

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas telah cukup alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Cq. Hakim yang Memeriksa dan Memutus Permohonan ini dalam Persidangan dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

## PERMOHONAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon antara RASIL REHULINA dengan mendiang suami TEMPAT SITEPU yang berdasarkan Surat Perkawinan Nomor: 068/AN/GBI.S/X/15 Yang secara agama Kristen di hadapan pemuka agama kristen PDT. ELYESER SITOMPUL, SH.M, TH bertempat di GEREJA BATHEL INDONESIA Medan pada tanggal 28 Agustus 2015;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan pengesahan perkawinan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bengkalis atau instansi yang berwenang sesuai dengan domisili Pemohon berdasarkan Penetapan ini;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasa;

Menimbang bahwa selanjutnya pada persidangan hari Kamis tanggal 19 September 2024, Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya secara lisan di persidangan, dikarenakan kebutuhan pemohon untuk mengambil agunan BPKB atas nama orang tuanya telah terpenuhi tanpa memerlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan termasuk dalam yurisdiksi voluntary yang bersifat non sengketa dan tidak bersentuhan dengan hak-hak dan kepentingan orang lain. Oleh karena pencabutan permohonan yang dilakukan

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Bls*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut adalah untuk kepentingannya sendiri, dinilai cukup beralasan dan tidak bertentangan pula dengan hukum maka sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan dikabulkan maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku II MARI tentang Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Perkara Nomor: 109/Pdt.P/2024/PN Bls;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Febriano Hermady, S.H., M.H., Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rini Riawati, S.H.,

Febriano Hermady, S.H..M.H.,

#### Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
.....	:	
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
.....	:	
3.....	:	
Proses	:	Rp60.000,00;
.....	:	
4.....	:	
PNBP	:	Rp30.000,00;
.....	:	
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)